



Seminar Nasional Keinsinyuran (SNIP)

Alamat Prosiding: snip.eng.unila.ac.id



Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Antar Instansi Tentang MOU Penanganan Dan Penyelesaian Masalah Bidang Hukum Perdata Dan Tata Usaha Negara

A Wirakarsa^{a,*}, H Wardono^b, F Murdapa^c

^{a,b,c} Program Profesi Insinyur, Universitas Lampung, JL. Prof. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Riwayat artikel:

Diterima 30 Agustus 2021

Direvisi 18 November 2021

Diterbitkan 24 Desember 2021

Kata kunci:

Perjanjian Kerjasama

Hukum Perdata

Tata Usaha Negara

Pembangunan Nasional khususnya di bidang ekonomi sangat memerlukan pengaturan secara hukum agar terciptanya ketertiban dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Di dalam menjalankan suatu kegiatan, seringkali para pelaku usaha melupakan pentingnya perjanjian yang harus dibuat sebelum kegiatan itu berjalan di kemudian hari. Sebagian pihak melakukan perjanjian baik secara lisan maupun tulisan. Baik di Indonesia maupun di dunia internasional, kerjasama suatu kegiatan dirasakan lebih mempunyai kepastian hukum bila diadakan dengan suatu perjanjian tertulis. Pada dasarnya perjanjian kerjasama ini berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak yang bersangkutan. Perumusan hubungan perjanjian senantiasa diawali dengan proses negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk adanya kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara guna untuk saling bertukar data dan informasi serta keahlian mengenai hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan kesepakatan bersama.

1. Pendahuluan

Era reformasi merupakan era perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Era reformasi telah dimulai sejak tahun 1998 yang lalu, dengan latar belakang karena kurang berfungsinya roda pemerintahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dibidang politik, ekonomi dan hukum. Pada masa inilah dimulai pembangunan nasional untuk mendorong perkembangan Negara.

Pembangunan nasional khususnya dibidang ekonomi sangat memerlukan pengaturan secara hukum agar terciptanya ketertiban dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Di dalam menjalankan suatu kegiatan, seringkali para pelaku usaha melupakan pentingnya perjanjian yang harus dibuat sebelum kegiatan itu berjalan dikemudian hari. Sebagian pihak melakukan perjanjian baik secara lisan maupun tulisan. Baik di Indonesia maupun di dunia internasional, kerjasama suatu kegiatan dirasakan lebih mempunyai kepastian hukum bila diadakan dengan suatu perjanjian tertulis.

*Penulis korespondensi.

E-mail: xxx@... (P Pertama).

Perjanjian diatur di dalam Pasal 1313 KUHP perdata, yang berbunyi : “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang

lain atau lebih”. Pada dasarnya perjanjian kerjasama ini berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak yang bersangkutan. perumusan hubungan perjanjian senantiasa diawali dengan proses negoisasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk adanya kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan.

Pemborong atau kontraktor bisa disamakan dengan orang atau suatu badan hukum atau badan usaha yang mana mereka dikontrak atau disewa untuk menjalankan pekerjaan berdasarkan isi kontrak yang dimenangkannya dari pihak pemilik pekerjaan. Sedangkan pihak yang memborongkan pekerjaannya adalah pihak yang mengikatkan dirinya kepada si pemborong untuk dikerjakan pekerjaannya dimana pemilik pekerjaan ini berasal dari instansi/lembaga pemerintahan, badan hukum, badan usaha ataupun perorangan.

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara guna untuk saling bertukar data dan informasi serta keahlian mengenai hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan kesepakatan bersama.

2. Kajian Pustaka

2.1 Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Kerjasama

1) Pengertian Perjanjian Kerjasama

Perjanjian kerjasama adalah persetujuan kesepakatan para pihak untuk mengadakan prestasi dan

menimbulkan adanya suatu hubungan kontraktual (hak dan kewajiban) para pihak dalam mencapai tujuan bersama. (Mariam Darus Badruzaman, 2001 : 69)

2) Dasar Hukum Perjanjian Kerjasama

Perjanjian kerjasama adalah salah satu bentuk perjanjian yang tidak diatur secara khusus pada ketentuan Buku III KUHPerdara sehingga tidak memiliki nama khusus (*innominaat*). Perjanjian *innominaat* ini tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. (Siti Rafika Ilhami, 2015 : 8)

2.2 Tinjauan Umum Mengenai MOU (Memorandum of Understanding)

1) Pengertian MOU

MOU adalah *Memorandum of Understanding* yang memiliki arti suatu dokumen legal dimana isinya menjelaskan mengenai perjanjian pendahuluan antara dua belah pihak dan merupakan dasar dalam menyusun kontrak dimasa yang akan datang

2) Ciri-ciri MoU

Adapun ciri-ciri MoU adalah sebagai berikut:

- Umumnya isi MoU dibuat secara ringkas, bahkan seringkali hanya dibuat satu halaman saja
- Isi didalam MoU adalah hal-hal yang sifatnya pokok atau umum saja
- MoU sifatnya pendahuluan, dimana akan diikuti oleh kesepakatan lain yang isinya lebih detail
- MoU jangka memiliki jangka waktu yang cukup singkat, misalnya sebulan hingga satu tahun. Jika tidak ada tindak lanjut dengan perjanjian yang lebih rinci dari kedua belah pihak, maka nota kesepakatan itu batal
- Umumnya nota kesepahaman dibuat dalam bentuk perjanjian dibawah tangan.

2.3 Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara

1) Pengertian Hukum Perdata

Hukum Perdata menurut Prof. Sudikno Mertokusumo yakni keseluruhan peraturan mempelajari tentang hubungan antara orang yang satu dengan orang lainnya, baik meliputi hubungan keluarga dan pergaulan masyarakat. Adapun pengertian Hukum Perdata secara umum yaitu segala hukum pokok yang mengatur perorangan dan hubungan antara subyek hukum. Biasanya disebut pula hukum privat atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik.

2) Tujuan Hukum Perdata

Hukum perdata menangani masalah-masalah yang lebih bersifat privat seperti hukum keluarga, hukum harta kekayaan, hukum benda, hukum perikatan dan hukum waris. Tujuan hukum perdata adalah untuk menyelesaikan konflik antar individu berdasarkan hukum yang berjalan yang bertujuan pada satu titik yaitu perdamaian.

3) Tata Usaha Negara

Pengertian tata usaha Negara adalah administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah baik di pusat maupun di daerah.

3. Metodologi Penelitian

3.1 Lokasi dan Sampel Penelitian

Adapun lokasi penelitian dilakukan di Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung Dan Kejaksaan Tinggi. Sampel penelitian ini adalah Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung Dan Kejaksaan Tinggi Tentang Mou Penanganan Dan Penyesuaian Masalah Bidang Hukum Perdata Dan Tata Usaha Negara.

3.2 Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Penelitian ini jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang menitikberatkan pada hasil pengumpulan data informan atau narasumber yang telah ditentukan. Dan juga jenis penelitian ini adalah hukum sosiologis yakni penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku. Sifat penelitian yang akan diambil oleh peneliti adalah bersifat deskriptif, yaitu para peneliti berusaha menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada objek tertentu secara jelas dan sistematis.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilapangan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain yaitu wawancara dan kuisioner (Despa, 2018).

2) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian. Metode dokumentasi ini digunakan untuk menghimpun data yang bersumber (Nama, 2017) dari dokumen-dokumen yang ada di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung dan Kejaksaan Tinggi.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Peran MOU Dalam Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan Agar Tidak Terjadi Pelanggaran Hukum

Kontrak Jasa Konstruksi yang merupakan landasan bagi penyelenggaraan jasa konstruksi secara substansi kontrak yang memuat kepentingan hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga hal ini menjadi ruang lingkup hukum perikatan yang seringkali menimbulkan sengketa yang umumnya timbul karena keterlambatan pembayaran, keterlambatan penyelesaian pekerjaan, perbedaan penafsiran dokumen kontrak, ketidakmampuan baik teknis maupun manajerial dari para pihak. Selain itu sengketa konstruksi dapat pula terjadi apabila pengguna jasa ternyata tidak melaksanakan tugas-tugas pengelolaan dengan baik dan mungkin tidak memiliki dukungan dana yang cukup. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa sengketa konstruksi timbul karena salah satu pihak telah melakukan tindakan cidera (*wanprestasi atau default*).

Oleh karenanya hal-hal yang harus menjadi perhatian dalam suatu kontrak konstruksi antara lain bagai berikut:

1) Penandatanganan Kontrak Konstruksi

Dalam praktek memang sedikit sekali yang melibatkan peran serta Konsultan Hukum dalam kontrak konstruksi. Padahal sebagaimana diketahui, kontrak

konstruksi adalah dokumen hukum. Sebagian besar pekerjaan atau usaha yang berkaitan dengan kontrak melibatkan hak dan kewajiban hukum, oleh karenanya setiap pihak yang berkepentingan menginginkan pengelolaan kontrak secara baik dan benar secara hukum (Nazarkhan Yasin : 229-230).

Untuk menghindari adanya penyimpangan dalam proses pembelian kontrak (tender) ada baiknya dimintakan pendapat hukum (*legal opini*) atas draft kontrak yang akan ditandatangani. Pendapat hukum tersebut menganalisis keabsahan yang mencakup 3 faktor, yaitu: prosedur, kewenangan, dan substansi (Yogar Simamora, 2015 : 7). Sehingga untuk menghindari dan mengantisipasi kemungkinan timbulnya perselisihan, maka konsultan hukum berperan agar dalam menyusun kontrak memastikan agar setiap kata atau istilah yang dipakai tidak memiliki arti ganda yang maknanya membingungkan.

2) Mencermati Isi Kontrak

Kontrak kerja konstruksi merupakan dokumen hukum yang merupakan undang-undang yang mengikat dan memiliki konsekuensi bagi para pihak karena di dalamnya mengatur hak dan kewajiban pengguna maupun penyedia jasa konstruksi. Akan tetapi ternyata bahwa lebih dari 60% penyedia jasa konstruksi tidak mencermati penuh isi kontrak kerja sampai tuntas. Rata-rata penyedia jasa hanya membaca judul kegiatan, nilai kontrak serta jangka waktu pelaksanaan. Hal ini karena sudah percaya dan yakin bahwa isi kontrak baik-baik saja dan dinilai tidak ada substansi yang berpotensi menimbulkan kerugian. Baru kemudian menjadi masalah ketika ternyata pekerjaan dinilai cidera janji dan harus menanggung risiko kerugian.

Oleh karenanya isi dokumen kontrak harus dilihat dan dibaca dengan teliti atau diriview secara keseluruhan terutama menyangkut dokumen syarat-syarat perjanjian yang berisi ketentuan-ketentuan yang menyebutkan persyaratan, larangan, tanggung jawab, hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terikat dan pihak-pihak lain yang terkait dengan perjanjian yang telah disepakati tersebut, agar hal tersebut dapat dipahami dan diketahui.

Dokumen kontrak merupakan kumpulan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak yang sekurang-kurangnya berisi ketentuan sebagai manayang tercantum dalam Pasal 22 UU No. 18 Tahun 1999 yang meliputi : a) Surat Perjanjian; b) Dokumen tender; c) Penawaran; d) Berita Acara; e) Surat Pernyataan Pengguna Jasa; f) Surat Pernyataan Penyedia Jasa

4.2 Pertanggungjawaban Hukum Dalam Jasa Konstruksi

1) Tanggung Jawab Berdasarkan Hukum Administrasi

Didalam menjalankan pemerintahan, Pemerintah telah dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan baik yang bersifat atributif maupun yang bersifat delegatif. Dengan adanya perkembangan masyarakat, maka seringkali terdapat keadaan-keadaan tertentu yang sifatnya mendesak yang membuat Pejabat/ Badan Administrasi pemerintahan tidak dapat menggunakan kewenangannya

khususnya kewenangan yang bersifat terikat (*gebonden bevoegheid*) dalam melakukan tindakan hukum dan tindakan faktual secara normal. Sebagai Negara yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, melekatnya fungsi memajukan kesejahteraan umum dalam *welfare state* (negara kesejahteraan) menimbulkan beberapa konsekuensi terhadap penyelenggaraan pemerintahan yaitu pemerintah harus berperan aktif mencampuri bidang kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Untuk itu kepada pemerintah dilimpahkan tanggung jawab *bestuurszorg* atau *public service*.

UUJK mengatur tentang Penyedia Jasa dan Sub penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan perjanjian dalam kontrak; memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan; dan mengutamakan warga negara Indonesia sebagai pimpinan tertinggi organisasi proyek. Apabila terjadi kegagalan konstruksi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, penyedia jasa diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan mengganti kerusakan yang terjadi karena kelalaian atau kesalahan dari penyedia jasa. Upaya perbaikan yang dilakukan adalah sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak kerja dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *mark up*.

2) Tanggungjawab berdasarkan hukum perdata

Dalam kamus hukum terdapat 2 (dua) istilah mengenai tanggung jawab hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjukkan resiko atau tanggung jawab. Meliputi hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, dan penipuan *Liability*. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*)
- 2) Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*)
- 3) Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of nonliability*)
- 4) Prinsip tanggung jawab berdasarkan tanggung jawab mutlak (*strict liability*)
- 5) Prinsip tanggung jawab berdasarkan pembatasan tanggung jawab (*limitation liability*)

Tanggung jawab pihak penyedia jasa atau kontraktor ialah melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan instruksi dari pihak pemberi tugas atau pengguna jasa yang dalam kontrak ini disebut dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Kemudian biasanya telah terjadi perikatan atau perjanjian antara Pihak Penyedia Jasa Konstruksi dengan pihak pengguna yang dalam hal ini diwakili

oleh Pejabat pembuat komitmen. Dalam perjanjian tersebut telah dituangkan hal mana yang menjadi tanggungjawab dari Pihak kontraktor atau pihak penyedia jasa, dimana masing-masing pihak bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan kontrak dan syarat-syarat yang telah ditetapkan berdasarkan hasil negosiasi awal antara pihak penyedia dengan pihak pengguna jasa. Tanggung Jawab Penyedia Jasa dalam hal waktu penyelesaian pekerjaan dalam hal waktu penyelesaian proyek, pihak penyedia jasa bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu serta menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak. (Tamatopol Marviel Richard, 2017 : 40)

4.3 Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance dan Mendukung Terlaksananya Reformasi Birokrasi di Pemerintahan Provinsi Lampung, khususnya Pada Program Kegiatan di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung

Birokrasi pada sektor publik, kehadirannya adalah untuk memberikan pelayanan pada masyarakat. Meskipun birokrasi publik memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan organisasi bisnis, tetapi dalam menjalankan misi, tujuan dan programnya menganut prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, dan menempatkan masyarakat sebagai *stakeholder*, yang harus dilayani secara optimal. Layanan publik merupakan hak masyarakat yang pada dasarnya mengandung prinsip: sederhana, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana, dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, keramahan, dan kenyamanan.

Good Governance merupakan isu yang menonjol dalam pengelolaan administrasi publik. Tuntutan pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan adalah sejalan dengan kemajuan tingkat pengetahuan serta pengaruh globalisasi. Pola lama dalam menyelenggaraan pemerintahan dianggap tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah berubah, maka daripada itu dalam sebuah perubahan ke arah penyelenggaraan pemerintahan yang baik sudah seharusnya mendapat respon positif dari pemerintah. Negara seharusnya memfasilitasi keterlibatan warga dalam proses kebijakan publik. Menjadi salah satu bentuk penguasaan rakyat pada negara dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Konsekuensi diterapkannya otonomi daerah dan azas desentralisasi seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, lahirlah *Local Government* (pemerintah lokal) yang diberi kewenangan untuk mengurus kepentingan daerahnya. Urusan mengenai rumah tangganya sendiri sering disebut otonomi, sedangkan pemerintahan disebut *local government* atau pemerintah daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri. Pengelolaan segala urusannya itu seluruhnya ditangani atas dasar kebijakan sendiri dan dibiayai dari sumber keuangan sendiri. Sedangkan hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah lokal daerah adalah hubungan pengawasan saja.

Local Government (pemerintah daerah/lokal) dalam praktek penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan publik, harus pula diiringi dengan penerapan prinsip *Good Governance* (kepemerintahan atau tata pemerintahan yang baik). *Good Governance* merupakan proses

penyelenggara kekuasaan dalam menyediakan barang dan jasa publik. Prinsip-prinsip *Good Governance* antara lain adalah prinsip partisipasi, penegakan hukum transparansi, daya tanggap, berorientasi pada consensus, keadilan, efektif dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis.

5. Kesimpulan

Kontrak Jasa Konstruksi yang merupakan landasan bagi penyelenggaraan jasa konstruksi secara substansi kontrak yang memuat kepentingan hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga hal ini menjadi ruang lingkup hukum perikatan yang seringkali menimbulkan sengketa yang umumnya timbul karena keterlambatan pembayaran, keterlambatan penyelesaian pekerjaan, perbedaan penafsiran dokumen kontrak, ketidakmampuan baik teknis maupun manajerial dari para pihak.

Tanggung jawab pihak penyedia jasa atau kontraktor ialah melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan instruksi dari pihak pemberi tugas atau pengguna jasa yang dalam kontrak ini disebut dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Kemudian biasanya telah terjadi perikatan atau perjanjian antara Pihak Penyedia Jasa Konstruksi dengan pihak pengguna yang dalam hal ini diwakili oleh Pejabat pembuat komitmen. Dalam perjanjian tersebut telah dituangkan hal mana yang menjadi tanggungjawab dari Pihak kontraktor atau pihak penyedia jasa, dimana masing-masing pihak bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan kontrak dan syarat-syarat yang telah ditetapkan berdasarkan hasil negosiasi awal antara pihak penyedia dengan pihak pengguna jasa.

Good Governance merupakan isu yang menonjol dalam pengelolaan administrasi publik. Tuntutan pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan adalah sejalan dengan kemajuan tingkat pengetahuan serta pengaruh globalisasi. Pola lama dalam menyelenggaraan pemerintahan dianggap tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah berubah, maka daripada itu dalam sebuah perubahan ke arah penyelenggaraan pemerintahan yang baik sudah seharusnya mendapat respon positif dari Pemerintah. (Safrijal, dkk. 2016 : 177)

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Program Studi Program Profesi Insinyur (PS PPI) Universitas Lampung atas dukungan dan arahan dalam penulisan dan presentasi artikel ini.

Daftar Pustaka

1. Ilhami, Siti Rafika. 2015. "*Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara PT. Serasi Autoraya dengan Audi Variasi*". Riau: JOM Fakultas Hukum Volume II No. 1 Februari 2015.
2. Rahayu, Dina Sri. 2019. "*Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama PT. Sumber Alam Makmur Sejati (SAMS) Dengan Dinas Pekerjaan Umum Pada Kegiatan Jasa Konstruksi*". Bengkulu: Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.
3. Richard, Tamatopol Marviel. 2017. "*Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa Konstruksi Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi*". Lex Crimen : Volume 6 No. 3 Tahun 2017
4. Safrijal, dkk. 2016. "*Penerapan Prinsip-Prinsip Good*

- Governance Oleh Aparatur Pelayanan Publik di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan*". Aceh Selatan: Jurnal Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah Volume 1, Nomor 176-191 Agustus 2016.
5. Slamet, Sri Redjeki. 2016. "Kesempurnaan Kontrak Kerja Konstruksi Menghindari Sengketa". Jakarta Barat: Lex Jurnalica Volume 13 Nomor 3 Desember 2016.
 6. Metrokusumo, Sudikno. 2006. "Hukum Acara Perdata Indonesia". Liberty : OPAC Perpustakaan IAHN Tampung Penyang Palangka Raya.
 7. Yasin, Nazarkhan. 2014. "Kontrak Konstruksi di Indonesia". Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
 8. Simamora, Yogar. 2015. "Kontrak Kerja Konstruksi di Indonesia. Sosialisasi "Undang-Undang dan Peraturan Bidang Perumahan dan Pemukiman tentang HukumKontrak Konstruksi". Tanggal 27 Mei 2015, Ruang Rapat I, IV. Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur.
 9. Badrulzaman, Mariam Darus. 2001. "Kompilasi Hukum Perikatan". Bandung : Citra Aditya Bak
 10. Despa, D., Nama, G. F., Muhammad, M. A., & Anwar, K. (2018, April). *The implementation Internet of Things (IoT) technology in real time monitoring of electrical quantities. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 335, No. 1, p. 012063). IOP Publishing.*
 11. Nama, G. F., Suhada, G. I., & Ahmad, Z. (2017). Smart System Monitoring of Gradient Soil Temperature at the Anak Krakatoa Volcano. *Asian Journal of Information Technology*, 16(2), 337-347.